

# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN

Ji. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280788, 280911, 280928, 280815 PO. BOX. 21 Rangkasbitung 42313

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Nomor: 421/307 -Dindlk/Kab/2009

# Tentang: PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK,

#### Menimbang

- :a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Darul Fikri telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Darul Fikri telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darur Fikri
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

#### Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan ,Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

#### Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- 3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Fikri tanggal 13 September 2008 perihal Permohonan izin Operasional;
- 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 oleh Tim Penilal/Pengawas tanggal 21 Januari 2009.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberi Rekomendasi / Izin pada :

Nama Yayasan : Yayasan Darul Fikri

: Bukit Taman Salam Kadu Jajar Malingping Kabupaten Lebak Alamat

Provinsi Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

dengan:

Nama

: SMK Darul Fikri

Alamat

: Bukit Taman Salam Kadu Jajar Malingping Kabupaten Lebak

5

Provinsi Banten

Mulal

: Tahun Pelajaran 2008/2009

0

KEDUA

: Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah:

0

3

3

2 5

KETIGA

: Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi:

KELIMA

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditiniau kembaliKEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan

: di Rangkasbitung Pada tanggal : 46 Maret 2009

Porka Pleas Pendidikan Nurhikmat

#### Tembusan:

1.Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
 2.Yth. Bapak Dirjen Dikmejur Depdiknas di Jakarta.
 3.Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.

4.Yth. Bapak Bupati Lebak.

5.Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak.

6.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.

7.Yth. Ketua Yayasan Darul Fikri.

8 Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

9. Sekolah yang bersangkutan.